

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan dari eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena pajak menjadi tumpuan terbesar didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Mustika, Ratnawati, & Silfi, 2017).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat, dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan dan pembangunan lainnya yang dapat dinikmati oleh rakyat (Ambarsari, Pratomo, & Kurnia, 2018).

Menurut penelitian lainnya pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Oleh karena itu, pemerintah menggiatkan perusahaan dan orang pribadi untuk membayar pajak dengan berbagai sosialisasi. Banyak juga perusahaan dan orang pribadi yang berusaha meminimalisasikan pembayaran pajak mereka melalui kegiatan agresivitas pajak. Apabila dilakukan dengan tepat maka agresivitas pajak

dapat memberikan manfaat yang signifikan terutama bagi wajib pajak perusahaan (Susanto, Yanti, & Viriany, 2018).

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya atau beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan banyak perusahaan yang berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar dengan melakukan perencanaan maupun pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar. Cara untuk mengurangi biaya pajak yaitu dengan melakukan agresivitas pajak yang dibayar dengan cara legal atau penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan cara illegal yaitu penggelapan pajak (*Tax Evasion*) (Mustika et al., 2017).

Tax avoidance merupakan tindakan penghematan pajak dan tindakan ini dianggap sah atau tidak melanggar hukum, sedangkan *tax evasion* merupakan penggelapan pajak yang melanggar peraturan yang berlaku. Penghematan atau penghindaran pajak, melalui skema maupun upaya manapun, tetap merugikan negara (Latifa, 2019).

Frank et al (2009) dalam Susanto dkk (2018) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu langkah atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan merekayasa beban pajaknya melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*Tax Avoidance*) ataupun cara illegal (*Tax Evasion*). Hlaing (2012) dalam Prameswari (2017) agresivitas pajak adalah suatu kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dimana memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayar dalam periode tersebut yang akan berakibat turunnya tarif pajak efektif.

Kasus perusahaan pertambangan merupakan salah satu contoh perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut piutang sektor pertambangan di Indonesia mencapai Rp 2,8 triliun pada

tahun 2017. Piutang tersebut berasal dari iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada negara.

Pada tahun 2017 Ditjen pajak mencatat total wajib pajak di sektor mineral dan batubara (minerba) mencapai 6.001, baik individu maupun badan. Namun hanya sekitar 967 wajib pajak di sektor tersebut yang mengikuti program pengampunan pajak, di indikasikan ada 5.034 wajib pajak pada sektor mineral dan batubara (minerba) yang melakukan praktik agresivitas pajak.

Sedangkan di sektor migas Ditjen pajak mencatat total wajib pajak yaitu sebanyak 1.114 wajib pajak, namun hanya sekitar 68 wajib pajak disektor tersebut yang mengikuti program pengampunan pajak, diindikasikan ada 1.046 wajib pajak pada sektor migas yang melakukan agresivitas pajak. Selain itu menentukan ada indikasi tidak dilaporkannya transaksi ekspor batu bara sepanjang 2006-2016, yaitu sebesar Rp 365,3 triliun dalam CNN Indonesia (Firdaus, 2017).

Baru-baru ini dalam DDTCNEWS juga memberitakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun, bahkan hingga 2017 tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp25,5 triliun. Hal tersebut tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun (DDTCNEWS, 2019) dalam Novriansa (2019).

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan Indonesia yang enggan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya mereka bayarkan. Menurut laporan yang dibuat bersama oleh Ernesto Crivelly dan penyidik dari IMF tahun 2016, dan dianalisa kembali oleh Universitas PBB

menggunakan database *International Center for Policy and Research (ICPR)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* mengemukakan Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia, kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih rendah (Simanjuntak, 2017).

Salah satu wajib pajak yang paling merugikan negara adalah wajib pajak badan. Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Sekitar 80 persen *tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan dan sisanya adalah wajib pajak perorangan. Berdasarkan hasil riset perkumpulan prakarsa, yang dipaparkan beberapa waktu lalu, selama kurun waktu 2010-2014, akumulasi aliran dan dana gelap dari Indonesia keluar negeri mencapai Rp 914 Triliun (Himawan, 2017).

Upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini karena terdapat adanya kendala. Salah satu kendalanya yaitu pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak (*Tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax evasion*) dengan berbagai macam kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning* atau dengan agresivitas pajak (Indradi, 2018).

Penelitian tentang agresivitas pajak sudah banyak, tapi yang mengangkat faktor *hedging* masih terbatas. Menurut penelitian Graham dan Smith (1999) dalam (Nurhandono & Firmansyah, 2017) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki fungsi pajak yang *convex*, maka lindung nilai dapat mengurangi volatilitas pendapatan pajak dan mengurangi utang pajak perusahaan. Dari hasil penelitian Nurhandono & Firmansyah (2017) menemukan bahwa *hedging* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Begitu juga Ramadhani, Triyanto, & Kurnia (2020) menemukan bahwa *hedging* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian dari Lee (2016) dalam Nurhandono & Firmansyah (2017) menemukan bahwa *hedging* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan mayoritas juga diduga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut Sari & Martani (2010) perbandingan tingkat agresivitas pajak antara perusahaan dengan kepemilikan mayoritas, bergantung pada besarnya efek manfaat dan biaya yang timbul ketika, suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak terhadap pemilik perusahaan atau efek yang diterima oleh manajer dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian dari Sari (2017) menemukan bahwa kepemilikan mayoritas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian Purwanggono & Rohman (2015) yang menemukan hasil kepemilikan mayoritas juga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Selain kepemilikan mayoritas, kepemilikan keluarga juga diduga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Hananto (2018) menemukan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, perusahaan kepemilikan keluarga akan lebih taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena membayar pajak lebih baik dari pada diharuskan untuk membayar denda yang lebih tinggi dan juga dapat merusak reputasi keluarga. Berbeda

dengan penelitian yang ditemukan oleh Wirawan & Sukartha (2018), Mustika (2017), Widyari & Rasmini (2019) yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan gap literatur ketidakkonsistenan pada hasil penelitian sebelumnya, membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali permasalahan mengenai agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia dengan variabel yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nurhandono & Firmansyah (2017). Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian dan rentang waktu, yaitu pada perusahaan pertambangan tahun 2015-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan mayoritas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *hedging* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang:

1. Pengaruh kepemilikan mayoritas terhadap agresivitas pajak
2. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak
3. Pengaruh *hedging* terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi dan peneliti berikutnya, memberikan kontribusi kepada peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang berkaitan dengan agresivitas pajak.
2. Bagi perusahaan, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun dorongan terhadap perusahaan agar tidak melakukan tindakan agresivitas pajak karena akan merugikan banyak pihak.
3. Bagi investor, dapat memberikan dorongan dan masukan untuk investor dalam berinvestasi pada perusahaan dan juga dapat menilai suatu perusahaan dengan melihat apakah perusahaan tersebut menghindari pajak atau tidak.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini penelitian membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori dan Pengembangan Hipotesis. Pada bab ini penelitian menjelaskan tentang landasan teori berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu, dan merumuskan hipotesis dari penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini membahas tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional, menguraikan tentang variabel dalam penelitian ini dan definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian dan teknis analisis data pada penelitian ini.

BAB IV: Analisis data dan pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode

penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya.

BAB V : Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian.